



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Negara No. 200 KM. 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995  
Telp. 0621 – 442151, Fax. 0621-442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA  
Nomor : 18.11/421.3 / 641 /2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

- MEMBACA : Surat Permohonan Kepala Sekolah SMP Swasta Islam Terpadu dr. Tengku Hanafi Nomor: 18.11/001/SMP.IT/dr.TH/SB/I/2019, tanggal 15 Januari 2019, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah.
- MENIMBANG : Bahwa untuk mendirikan sekolah menengah pertama swasta diperlukan izin operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;  
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.  
9. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada:
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah             | : SMP IT dr. Tengku Hanafi   |
| 2. Alamat Sekolah           | : Jl. Negara Medan-Tebing Tinggi Km 47.5 No. 20 Desa Sei Buluh   |
| 3. Kecamatan                | : Perbaungan   |
| 4. Kabupaten                | : Serdang Bedagai  |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan   | : Yayasan Pendidikan Dokter Tengku Hanafi  |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jl. Negara Medan-Tebing Tinggi Km 47.5 No. 20 Desa Sei Buluh<br>Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai |
- Kedua : SMP IT dr. Tengku Hanafi ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2019, dan mulai beroperasi Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Ketiga : SMP IT dr. Tengku Hanafi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah menengah pertama;
  3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;  
2. Izin Operasional SMP IT dr. Tengku Hanafi ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;  
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah menengah pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada tanggal : 10 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

Drs. JONATHAN WALKER MANIK, M.M.  
Pembina Utama Muda  
No. 06010211985011001



Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan  
3. Pertiagal